

HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA¹

Oleh : Sinta Hermin Lotulung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran dan bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perkawinan campuran dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda pula. 2. Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran, dapat dilihat melalui pandangan bahwa anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa, dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Kata kunci: Hak mewaris anak, Perkawinan campuran.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini perkawinan campuran telah banyak terjadi diseluruh pelosok Tanah Air

dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Hasil survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*,³ jalur perkenalan yang mendorong pasangan berbeda kewarganegaraan untuk menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Fenomena perkawinan campuran tersebut, sebelumnya telah menjadi pemberitaan yang meluas dikalangan masyarakat Indonesia, seperti berita para artis Indonesia yang menikah dengan para pria asing.

Perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Misalnya Pasal 1 Undang-undang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu : "Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan tersebut ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan yaitu tentang perkawinan beda kewarganegaraan. Undang-undang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan, sedangkan pada kenyataannya perkawinan beda

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. M. Hero Soepeno, SH,MH., Maarthen Y. Tampanguma, SH,MH., Imelda A. Tangkere, SH,MH

² NIM 100711499. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

³Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan, 2006, <http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=51>, diakses 20 Desember 2013, hal.1.

kewarganegaraan telah sering terjadi sebagaimana yang terjadi pada beberapa artis di Indonesia, yang telah diuraikan sebelumnya. Pada perkawinan campuran tersebut, setelah perkawinan campuran dilaksanakan maka mulai muncul permasalahan-permasalahan hukum akibat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bagaimana apabila terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya.

Permasalahan-permasalahan yang telah diungkap tersebut, tentu saja menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Keadaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-undang Perkawinan dinilai belum mampu memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan berbeda. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang seharusnya mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum di Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran ?
2. Bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis

meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran saat ini telah banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57: *"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."*

Sedangkan dalam Pasal 1 GHR menyatakan : *"Yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan"*.

Berdasarkan dua pasal di atas nyatalah, bahwa pengertian menurut Undang-undang Perkawinan lebih sempit dari pada GHR, karena Undang-undang Perkawinan membatasi pada *"karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan menurut GHR, "antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, dengan tidak ada pembatasan. Dimaksud dengan "hukum yang berlainan", adalah disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama."*⁴

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 45.

perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958.

Seiring berjalannya waktu Undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.

Baru pada tanggal 11 Juli 2006, DPR telah mengesahkan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya Undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan Dwi Kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 58 menyatakan, "bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku."⁵

Hukum yang berlaku bagi suami dan isteri yang melakukan perkawinan campuran dapat dilihat pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun mengenai Hukum Perdata. (2)

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesi menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Perkawinan campuran haruslah tegas dan mudah dilaksanakan serta dengan biaya ringan, seperti yang pernah berlaku di Indonesia dengan sebutan singkat GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S.* 1898 No. 158) itu. Apabila tidak demikian maka sulit pertanggungjawabannya dari aspek hukum maupun HAM sebagaimana disinggung dalam Bab XA Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".⁶

Perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan maka oleh mereka yang menurut yang berlaku bagi masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Perihal penolakan untuk melakukan perkawinan campuran UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur. Dapat dilihat pada Pasal 60 ayat (3), (4), (50).

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan

⁵ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewang Peradilan Agama*, PT. RajaGrafinso Persada, Jakarta, 2001, hal. 96.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, FH Utama Jakarta, 2010, hal. 81.

banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu berlangsung atau tidak.

- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan pengganti keterangan yang disebut ayat (2).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang sehingga perkawinan tersebut secara administrasi sudah memenuhi syarat.

Sanksi atas pelanggaran ketentuan perkawinan campuran juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 61 ayat (2), (3), dan (4).

Pasal 61

- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai Pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.
- (4) Keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama

menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Pengakuan serta pemberian perlindungan hukum kepada perkawinan beda kewarganegaraan sangat diperlukan untuk dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Perlindungan hukum di sini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap mereka yang telah melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan tersebut sehingga mereka akan merasa tenang dan tentram dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan data Lembaga Solidaritas Perempuan,⁷ ada dua masalah yang dihadapi perempuan Indonesia dalam masalah kawin campur. Pertama, tentang hak kewarganegaraan anaknya dan kedua perlunya kemudahan untuk mensponsori suaminya jika ingin tinggal di Indonesia.

Soal kewarganegaraan anak, selama ini selalu ikut kepada sang bapak. "Harusnya anak bisa diberi peluang untuk memiliki kewarganegaraan ganda sampai umur 18 tahun sebelum akhirnya dia bisa memutuskan kewarganegaraannya," katanya. Demikian pula menurut artis Maudy Koesnaedi. Di mata pemain sinetron yang bersuamikan pria asal Belanda, Eric Meijer, ini, salah satu masalah terbesar dari perkawinan campur adalah tak adanya wewenang seorang ibu atas hak kewarganegaraan anaknya.

⁷ Intanghina_wordpress.com, Perkawinan Campuran: Perlindungan Hukum Perempuan WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran, 2009 <http://intanghina.wordpress.com/2009/02/23/perkawinan-campuran-perlindungan-hukum-perempuan-wni-yang-melangsungkan-perkawinan-campuran/>. Diakses tanggal 22 Desember 2013, hal. 2.

Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.⁸ Oleh karena itu, menurut Pasal 28 E ayat (1) Amandemen Kedua Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan serta berhak kembali”.

Lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Landasan konstitusional ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan salah satu pemenuhan tuntunan masyarakat Indonesia selama ini agar di dalam bidang kekeluargaan terdapat ketentuan hukum yang maju sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Diundangkannya Undang-undang Perkawinan tersebut kemudian menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam GBHN tahun 1999-2004.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu kebijakan legislatif untuk melakukan unifikasi hukum, karena

seperti dikatakan Sardjono, bahwa Indonesia sudah lama bersatu dan keinginan memiliki suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan yang dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hasrat itu telah dipenuhi.⁹ Lebih lanjut Sardjono mengatakan bahwa :

“Terbentuknya Undang-undang Perkawinan ini merupakan suatu *sluitstuk* yang berhasil dari suatu rentetan usaha-usaha kearah penyusunan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh pembentuk undang-undang mulai pada sekitar tahun 1950-an”.

Hal itu membuktikan betapa besarnya minat yang dicurahkan secara nasional terhadap masalah perkawinan. Diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, adalah sebagai usaha pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang hukum perkawinan dan dengan demikian, menurut pasal Pasal 57 dan Pasal 58 :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (pasal 57).

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan

⁸ Lihat Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

⁹ Sardjono dalam Ashim, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal. 6.

dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. (pasal58)

Dengan demikian maka Pasal 57 dan 58 tersebut menjelaskan tentang perkawinan campuran antara dua orang yang menikah di Indonesia agar tunduk kepada hukum yang berlainan, maksudnya hukum Indonesia dan hukum Negara yang bersangkutan yang melakukan perkawinan campuran tersebut.

Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 tersebut dinyatakan bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh manusia, perkawinan tidak dapat dipaksakan, hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon mempelai dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan diharapkan dapat mengakomodir tujuan-tujuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas. Selain itu juga diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam konteks perkawinan dan akibat-akibatnya. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan mengatur pengertian perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Selain pengertian perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan juga diatur mengenai keabsahan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, diatur pula mengenai Asas-asas hukum perkawinan, yaitu :

1. Asas Kesukarelaan
Merupakan asas terpenting Perkawinan. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tapi juga antara orang tua kedua belah pihak.
2. Asas Persetujuan
Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan
4. Asas Kemitraan
Suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya
Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.

Adapun berkaitan dengan perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, pemerintah melindungi warganya dengan mengharuskan pria asing menyimpan uang jaminan (deposit) kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kasus seperti ditelantarkannya perempuan setempat yang dinikahi warga Thailand yang bekerja

sebagai pemborong jalan. Begitu kontraknya selesai, istrinya ditinggalkan begitu saja.¹⁰

Kasus lainnya adalah Perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing kelimpungan ketika sang suami pulang ke negara asal bukan lagi cerita, status perkawinan tak jelas, kewarganegaraan anak jadi masalah. Keadaan demikian akan merepotkan bagi perempuan Indonesia. Apalagi jika selama ini ia hanya mengandalkan penghasilan sang suami. Begitu suami angkat kaki dari Indonesia, baik karena kontrak kerja habis atau cerai, beban isteri akan bertambah.¹¹

Melihat kasus-kasus tersebut maka Mahkamah Agung mengusulkan agar warga asing yang akan menikah dengan perempuan Indonesia harus menyimpan uang jaminan kepada pemerintah.

B. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."* Pada hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status

sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUH Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.¹²

Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda pula.¹³ Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

¹⁰ TEMPO Edisi 051127-039/Hal. 104 Rubrik Hukum.
¹¹ Hukumonline.

<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=13832&cl=Berita>

¹² Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hal. 21.

¹³ Pan Mohamad Faiz, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan>, Html, Diakses 20 Desember 2013, hal 2.

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan,¹⁴ apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Undang-undang kewarganegaraan yang baru (UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Berdasarkan Undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.¹⁵

Kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya dengan siapa ia mempunyai hubungan hukum keluarga.¹⁶ Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.¹⁷ Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.¹⁸ Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah

pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, sebenarnya dapat kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan RI yang baru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal (Statuta personalia adalah kelompok kaidah yang mengikuti kemana ia pergi).¹⁹ Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*).²⁰ Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari istri dan hak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.

Pada sistem hukum Indonesia, Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No. 62 tahun

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 86.

¹⁵ Pasal 4 huruf c dan d UU Kewarganegaraan RI yang baru.

¹⁶ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Jakarta, 2009, hal. 38.

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan RI yang baru.

¹⁸ Pasal 6 ayat (3) UU Kewarganegaraan RI yang baru.

¹⁹ Sudargo Gautama, *Loc.Cit*, hal. 3.

²⁰ *Ibid*, hal. 80.

1958. Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.

Pada ketentuan hukum waris di Indonesia, apabila anak tersebut, memilih sebagai warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya akan berlaku hukum waris Indonesia.

Pasal 837 mengatur warisan dari barang-barang atau kekayaan yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lagi ada di luar negeri. Warisan itu harus dibagi antara orang Indonesia dan orang asing yang bukan penduduk Indonesia. Dalam hal ini, orang Indonesia boleh mengambil terlebih dahulu suatu jumlah tertentu dari bagiannya dari barang di luar negeri itu (diambilkan dari barang yang ada di Indonesia).²¹ Aturan ini untuk menjaga jangan sampai orang Indonesia tidak memperoleh hak miliknya karena suatu peraturan yang mungkin merugikannya yang berlaku di luar negeri.

Penerapan Pasal 837 diperlihatkan seperti contoh di bawah ini.

Pembagian warisan :

$\frac{1}{3}$ untuk A (orang yang bertempat tinggal di Indonesia)

$\frac{2}{3}$ untuk B (orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia)

Harta warisan di Indonesia bernilai Rp. 120.000,00. Harta warisan di luar Indonesia bernilai Rp. 150.000,00.

Jumlah seluruh harta warisan adalah Rp. 270.000,00

Maka menurut Pasal 837 dapat dilakukan pembagian sebagai berikut :

A berhak $\frac{1}{3}$ X Rp. 270.000,00 = Rp. 90.000,00

Dari harta di luar Indonesia A berhak $\frac{1}{3}$ X Rp. 150.000,00 = Rp. 50.000,00

Maka, dari harta di Indonesia sebesar Rp. 120.000,00, A dapat mengambil terlebih dahulu Rp. 50.000,00. Jadi, sisa harta menjadi Rp. 120.000,00 – Rp. 50.000,00 = Rp. 70.000,00. Dari sisa ini A dapat pula mengambil = $\frac{1}{3}$ X Rp. 70.000,00 = Rp. 22.333,33.

Dengan demikian dari harta di Indonesia A dapat mengambil terlebih dahulu = Rp. 50.000,00 + Rp. 22.333,33 = Rp. 72.333,33.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang warisan orang asing di Indonesia. Jadi, pewarisan orang asing yang meninggal di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perkawinan campuran dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda pula.
2. Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran, dapat dilihat melalui pandangan bahwa anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa, dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam

²¹ Effendi, Perangin, *Hukum Waris*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 9.

melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya sampai dengan usia 18 tahun, anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 tahun atau setelah anak tersebut kawin, maka ia harus menentukan pilihannya terhadap kewarganegaraannya. Apabila anak tersebut, memilih sebagai warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya akan berlaku hukum waris Indonesia.

B. SARAN

Sebaiknya para wanita Indonesia, sebelum menikah berhati-hati dalam menentukan keputusannya untuk melakukan perkawinan campuran, serta melakukan perkawinan secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena berdasarkan teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dengan orang tuanya, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Melalui perkawinan yang sah tersebut, anak yang lahir akan memperoleh hak-haknya termasuk sebagai ahli waris dari harta orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

- Bagir Manan, *Hukum dan Asasi Manusia*, Makalah pada ceramah dihadapan istri Perwira Soskoad, Bandung, 19 Mei 2000.
- Effendi, Perangin, *Hukum Waris*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Harumiati, Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Jakarta, 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, FH Utama Jakarta, 2010.
- Komariah, *Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cet. Ketiga*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Paul Scholten dalam Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak_Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia-Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXXII*, PT. Intermasa, Jakarta, 2006.
- Sardjono dalam Ashim, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7*, Alumni, Bandung, 1995.

Sumber Lain :

Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan, 2006, <http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=51>, diakses 20 Desember 2013.

Hukumonline, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=13832&cl=Berita>

Pan Mohamad Faiz, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan.html>, Diakses 20 Desember 2013.

TEMPO Edisi 051127-039/Hal. 104 Rubrik Hukum

Bahan kuliah Hukum Perdata dan Hukum Waris pada Fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.